

PEMBATASAN PRAKTEK NEPOTISME PARTAI POLITIK PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Oleh:
Mahesa Rannie
 Dosen Hukum Tata Negara
 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak - Praktek nepotisme yang mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia memang menjadi persoalan yang rumit. Praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti tersebut sangat susah untuk dihindari, padahal sesungguhnya praktek nepotisme dan politik dinasti sangat mencederai proses demokratisasi yang tengah berkembang di Indonesia sekarang ini. Upaya untuk membatasi praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti ini memang telah diupayakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Akan tetapi setelah Pasal 7 huruf r undang-undang tersebut diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, politik dinasti seolah-olah diledakkan. Tulisan ini membahas upaya apa yang harus dilakukan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk membatasi praktek nepotisme yang bisa mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut dapat dimulai dari merekrut dari awal orang-orang berkualitas dan berintegritas yang ingin menjadi kader partai politik, pemilihan secara demokratis dalam internal partai politik yang ingin menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tanpa praktek nepotisme, hingga upaya menyadarkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara baik bila tiba penyelenggaraan pilkada, serta memilih calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan berintegritas baik tanpa iming-iming politik uang, hingga upaya pengawasan dari masyarakat terhadap fenomena nepotisme yang mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Kata kunci: nepotisme, politik dinasti, partai politik, pilkada

A. PENDAHULUAN

Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang mendasar sejak terjadinya transfer kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang kemudian menjadi presiden, pada tanggal 21 Mei 1998. Perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik dan ketatanegaraan Indo-

nesia, dari yang sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis.¹

Perubahan-perubahan yang lebih demokratis tersebut ditandai dengan adanya perubahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang dahulunya sentralistis menjadi lebih terdesentralisasi melalui otonomi daerah, adanya sistem multipartai, adanya pers

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1.

yang lebih bebas dibandingkan dengan pers dahulu di masa Orde Baru, dihapuskannya Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)², adanya upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan profesional tetapi tetap netral secara politik, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang relatif lebih demokratis.

Perubahan-perubahan tersebut bermula dari diamandemennya UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR menyadari akan kelemahan yang terdapat dalam UUD 1945 asli. Ditambah dengan tuntutan masyarakat, MPR juga telah merubah sikap politik mereka sebelumnya yang menyatakan tidak akan merubah UUD 1945. MPR telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, dari tahun 1999 sampai 2002, dengan beberapa perubahan yang sangat mendasar. Bahkan MPR telah mereduksi kekuasaannya sendiri dan merubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sama kedudukannya dengan lembaga negara lainnya.³

Dari amandemen UUD 1945 tersebutlah sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia berubah secara mendasar. Salah satu pasal yang mengalami perubahan mendasar tersebut adalah Pasal 18 UUD 1945 asli. Pasal ini semula berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". Pasal 18 UUD 1945 asli tersebut mengalami perubahan mendasar seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah yang terdesentralisasi di Indonesia.⁴

Pada masa otonomi daerah yang dipraktekan di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru dan amandemen UUD 1945, banyak sekali terdapat perubahan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, mulai dari diperbaharunya undang-undang pemerintahan daerah,⁵ terdapat juga perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, adanya daerah otonomi baru atau pemekaran daerah, hingga perubahan tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, seorang calon kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) dipilih oleh anggota DPRD setelah sebelumnya telah "mendapat restu" dari pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan Orde Baru dipraktekan pula dwifungsi ABRI, dimana ABRI selain berkiprah di bidang pertahanan dan keamanan juga ikut serta dalam bidang sosial politik. Ahli ilmu politik, Arbi Sanit bahkan mengatakan bahwa pada masa Demokrasi Pancasila saat Soeharto menjadi presiden, ABRI sudah muncul sebagai pengendali utama politik nasional.⁶ Tak aneh, bila di masa pemerintahan Orde Baru se-

² Semenjak berakhirnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, penggunaan nama ABRI dihapuskan, kemudian diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dahulu ABRI terdiri dari empat angkatan, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Kepolisian. Setelah ABRI berubah nama menjadi TNI pasca pemerintahan Orde Baru, Kepolisian melepaskan diri dan menjadi lembaga tersendiri yang terpisah.

³ Jeane Neltje Saly, "Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4 Nomor 3, September 2007, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2007), hlm. 29.

⁴ Lihat Pasal 18 Ayat 1 sampai 5 Amandemen UUD 1945.

⁵ Undang-Undang Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia pada saat pemerintahan Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang pemerintahan yang mendahului undang-undang ini sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada saat pemerintahan Orde Baru berakhir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga saat ini telah diterbitkan undang-undang pemerintahan daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 399-409.

⁶ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia : Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 65.

orang tentara aktif dan belum memasuki masa pensiun banyak yang menduduki jabatan di pemerintahan sebagai menteri, duta besar, dan juga sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Bahkan pada masa itu seolah-olah ada aturan yang tak tertulis, jika sebuah provinsi yang merupakan markas Komando Daerah Militer (Kodam), gubernurnya selalu dipegang oleh kalangan yang berasal dari militer. Misalnya, Propinsi Sumatera Selatan yang beribukota di Palembang dan di sana terdapat Markas Kodam II Sriwijaya, gubernurnya selama masa pemerintahan Orde Baru (1968-1998) selalu berasal dari kalangan militer.

Pada masa pemerintahan Orde Baru memang proses demokratisasi tergolong mandek, akan tetapi praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti kepala daerah sulit sekali untuk ditemukan pada masa itu. Akan tetapi, seiring dengan bergulirnya proses demokratisasi pasca pemerintahan Orde Baru, orang-orang yang berasal dari kalangan sipil diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkiprah di bidang pemerintahan hingga menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tentara aktif tidak diperbolehkan lagi untuk berkiprah di bidang sosial politik seiring dengan dihapuskannya dwifungsi ABRI.⁷ Hanya tentara yang sudah memasuki masa pensiun atau keluar dari dinas ketentaraan saja yang boleh aktif berkiprah di bidang sosial politik, aktif di pemerintahan, dan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Proses demokratisasi di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru memang membawa

“angin segar” bagi siapa saja yang ingin aktif terlibat di bidang pemerintahan sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia yang telah berlangsung selama ini bukanlah tidak mempunyai dampak. Salah satunya adalah maraknya praktek nepotisme atau kekerabatan yang berujung pada politik dinasti di berbagai daerah di Indonesia. Sesuatu yang sulit dihindari, akan tetapi jika dibiarkan terus menerus tentu akan berdampak buruk terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang dengan susah payah dibangun.

Bagaimana supaya praktek nepotisme yang berujung pada politik dinasti pada saat pemilihan kepala daerah ini dapat dibatasi keberadaannya? Ini merupakan suatu persoalan proses demokratisasi di Indonesia yang perlu dicari solusinya, agar tidak mengganggu proses demokratisasi di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang.

B. PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia pasca bergulirnya reformasi tahun 1998 dan amandemen UUD 1945, mengalami perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru.⁸ Pada masa pemerintahan Orde Baru, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dilaksanakan oleh anggota DPRD Tingkat I (Provinsi) untuk memilih gubernur dan anggota DPRD Tingkat I (Kotamadya dan Kabupaten) untuk memilih walikota atau bupati.⁹

⁷ Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pada saat Pemilu Tahun 1999 keberadaan Fraksi ABRI yang berada di DPR dihapuskan, kemudian diikuti pula dengan dihapuskannya Fraksi ABRI di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

⁸ Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen di Pasal 18 Ayat 4 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala daerah selama Orde Baru yang dipilih oleh anggota DPRD dianggap tidak demokratis. Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 pasca amandemen tersebut tidak tegas bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilakukan dengan pemilihan langsung seperti ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan Presiden. Namun, oleh pembentuk Presiden dan DPR selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, kata “demokratis” antara lain ditafsirkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 28-29.

⁹ Istilah Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kotamadya dan Kabupaten) ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 5 Tahun 1974. Pada saat diberlakukannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 istilah tersebut diganti dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Praktek pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tersebut masih tetap dilaksanakan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan daerah Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD memiliki kewenangan yang dominan dalam mengatur roda pemerintahan di daerah. Tidak aneh apabila kepala daerah maupun wakilnya berasal dari calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dari anggota DPRD, yang notabene merupakan anggota partai politik. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.¹⁰

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini dalam prakteknya ditemukan banyak sekali kelemahan. Kekuasaan partai politik sangat kuat dalam menentukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sehingga peluang terjadinya politik uang dan politik dagang sapi tidak dapat dihindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini.¹¹ Di samping itu, adanya kemungkinan partai politik akan seke-

hendak hati dalam merekrut dan menentukan calon tanpa melibatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat umum, terutama konstituennya juga sangat besar. Hal ini, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peluang nepotisme yang berujung pada munculnya politik dinasti dalam menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju dalam pilkada. Selain itu, tidak adanya transparansi dalam proses rekrutmen calon kepala daerah dalam internal partai politik mengakibatkan munculnya praktik politik uang. Apalagi kecenderungan yang ada selama ini, dalam pilkada politik uang sudah dianggap logis, tidak ada yang bisa melarang atau mencegah praktik politik uang atau menerima imbalan berupa materi, apapun bentuknya.¹² Ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang tidak memuat sanksi yang tegas terhadap praktek politik uang.¹³ Belum lagi persoalan intervensi dari partai politik di tingkat pusat dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah.¹⁴ Jika hal ini yang terjadi, maka bukan saja mencederai demokrasi, melainkan juga merupakan kemunduran bagi proses demokratisasi di Indonesia.¹⁵

Kelemahan-kelemahan pelaksanaan pilkada secara langsung tersebut, kemudian memunculkan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD seperti pada masa pemerintahan Orde Baru, dan sebelum diundangkannya Undang-Undang

¹⁰ Christian Huwae, "Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di Kota Bitung)", ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1449/1149, diakses tanggal 12 Juni 2016.

¹¹ Pengertian politik dagang sapi adalah suatu kiat politik dimana partai-partai politik (parpol) dengan tokoh-tokohnya melakukan tawar menawar secara politis dalam rangka pembagian kekuasaan dan kewenangan. Hal ini biasa terjadi karena parpol dan tokoh-tokohnya itu merasa mempunyai kekuasaan politik dan mempunyai massa masing-masing di negara itu, sekaligus berambisi politik untuk menempati posisi-posisi penting di pemerintahan. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 122.

¹² Suharizal, *op.cit.*, hlm. 102.

¹³ "Revisi UU Pilkada Diminta Pertegas Sanksi Politik Uang", nasional.kompas.com/read/2016/03/10/07360101/Revisi.UU.Pilkada.Diminta.Pertegas.Sanksi.Politik.Uang, diakses tanggal 1 Juli 2016.

¹⁴ Dalam sistem sistem politik Indonesia, seorang ketua umum partai politik memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan bakal calon anggota legislatif dan juga bakal calon kepala daerah.

¹⁵ Christian Huwae, *op.cit.*

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wacana tersebut kemudian direspon oleh sebagian besar anggota DPR dengan membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak mendapatkan respon positif dari Presiden saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono. Presiden tidak mau menandatangani undang-undang tersebut, walaupun telah disetujui dan disahkan oleh DPR. Malah sebaliknya, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yaitu Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) secara langsung. Perppu tersebut mengembalikan tata cara pelaksanaan pilkada, kembali menjadi pilkada langsung.¹⁶

Perppu pilkada tersebut kemudian dikuatkan dengan dikeluarkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Satu hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia adalah adanya nepotisme yang berujung pada fenomena politik dinasti. Fenomena politik dinasti ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini bisa terjadi dari awal perekrutan calon kepala daerah yang bermula dari internal partai politik di tingkat pusat dan kemudian berlanjut di tingkat daerah. Seorang kepala daerah yang juga ketua umum partai politik, di saat akan mengakhiri masa jabatannya tentu akan

mencari pengganti yang dekat dengannya, dan tidak menutup kemungkinan bakal calon kepala daerah yang akan dicalonkan tersebut berasal dari anggota keluarga maupun kerabatnya.

Fenomena politik dinasti di Indonesia muncul pertama kali sejak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah di tahun 2005. Fenomena politik dinasti tersebut digambarkan seperti berikut ini, yaitu adanya kesinambungan pemerintahan dari lingkaran satu keluarga besar, baik orang tua-anak, suami-istri, kakak-adik, mertua-ipar dalam satu wilayah daerah, bahkan dalam suatu wilayah provinsi ditemukan fenomena bupati/walikota yang memiliki hubungan kekerabatan dengan gubernur. Memang, tidak semua fenomena ini menghadirkan dampak yang buruk, karena ada pula daerah yang walaupun menjalankan politik dinasti, tetapi terdapat kemajuan dan kesinambungan pembangunan di daerah tersebut. Contohnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Namun, tidak sedikit justru fenomena politik dinasti di daerah justru menimbulkan persoalan baru, karena adanya hegemoni atas berbagai sumber kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial.¹⁷

Fenomena inilah yang kemudian menjadi kritik di kalangan masyarakat luas atas berbagai fakta di lapangan yang mengarah pada terciptanya sebuah dinasti politik di daerah. Caranya adalah dengan melanggengkan kekuasaan yang diwujudkan melalui keikutsertaan kerabat dan anggota keluarganya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Akibatnya, di daerah yang "tersandera" oleh politik dinasti tersebut akan terlihat adanya politik hegemoni di kalangan keluarga saja dan terkadang pula sang pengganti pejabat petahana, baik anak maupun istri, tidak memiliki kemampuan yang sama dalam hal kepemimpinan dengan sang petahana.

¹⁶ Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan perppu pilkada tersebut setelah memperhatikan dan melihat respon masyarakat luas atas. Masyarakat banyak yang melakukan aksi protes dengan disahkannya undang-undang tersebut. Protes masyarakat tersebut berupa demonstrasi, kemudian muncul juga protes-protes masyarakat di media sosial seperti *facebook* atau *twitter*. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dianggap tidak demokratis dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat daerah.

¹⁷ Indra Pahlevi, "Politik Dinasti dan UU Pilkada", nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada., diakses tanggal 10 Juli 2016.

Akhirnya sang pengganti kepala daerah petahana, baik anak maupun istri, akan melaksanakan pemerintahan atas dasar "kendali" dan "perintah" dari sang ayah atau suami. Kondisi seperti ini seringkali memunculkan situasi yang tidak kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut, karena pemerintahan daerah dikelola tidak berdasarkan kaidah tata cara pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahkan bisa jadi akan makin menyuburkan perilaku koruptif, karena memang sesungguhnya, seperti apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Padahal seorang pemimpin, termasuk di daerah, merupakan pengendali utaman roda organisasi pemerintahan di daerah, yang akan berujung pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan kekuasaan yang melekat dalam dirinya.¹⁸

Memang benar dan tidak bisa dibantah, jika hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagai Gubernur, Bupati, maupun Walikota merupakan hak asasi setiap pribadi sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara, tak terkecuali Indonesia. Pasal 27 Ayat 2 amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan". Pernyataan pasal tersebut juga ada dalam pasal 28 D Ayat 3 amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal 28 D Ayat 3 ini menjelaskan tentang hak warga negara untuk menduduki jabatan di dalam pemerintahan tanpa memperdulikan suku, agama, maupun ras. Pasal-pasal tersebut memang tidak salah. Akan tetapi, terkadang pelaksanaan dari pasal-pasal tersebut yang bisa saja salah.

Tidak adanya aturan di bawah undang-undang dasar yang melarang anggota keluarga atau kerabat pejabat petahana untuk berpartisipasi aktif mencalonkan diri dalam memperebutkan

jabatan politik dalam pilkada, membuat pejabat petahana baik sengaja maupun tidak sengaja mendorong keluarganya untuk maju mencalonkan diri sebagai pejabat publik pemerintahan sebagai gubernur, bupati, maupun walikota. Fenomena ini biasa terjadi dan terus berkembang ketika pilkada akan diselenggarakan di Indonesia. Misalnya saja dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Choisyah di Banten dan Syahrul Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, dan masih banyak contoh daerah lainnya di Indonesia.

Upaya untuk membatasi fenomena politik dinasti dalam pelaksanaan pilkada ini bukannya tidak dilakukan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, upaya untuk membatasi fenomena politik telah coba untuk dilakukan oleh pembuat undang-undang. Pasal 7 huruf r undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota) dengan penjelasan, yaitu yang memiliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang termasuk dalam persyaratan tersebut adalah suami/istri, orangtua, mertua, paman, bibi, anak, menantu, adik, kakak, dan ipar kecuali jeda satu periode (lima tahun).¹⁹ Dengan kata lain, menurut undang-undang tersebut, anggota keluarga atau kerabat pejabat petahana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah harus menunggu satu periode untuk dapat mencalonkan diri.

Akan tetapi kemudian, Pasal 7 huruf r undang-undang tersebut tersebut diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi justru mementahkan pasal tersebut. Ketentuan yang ada dalam pasal tersebut tidak jadi diberlakukan. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anggota keluarga dan kerabat pejabat petahana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun wakil kepala

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lihat Pasal 7 huruf r Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

daerah tanpa harus menunggu jeda satu periode, selama lima tahun.²⁰

Fenomena politik dinasti di Indonesia ini kalau diibaratkan seperti "buah simalakama". Jika dibiarkan tentu akan berbahaya bagi proses demokratisasi di Indonesia yang sedang berjalan saat ini. Akan tetapi jika dihalangi akan membatasi hak pribadi seseorang untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Sebetulnya fenomena politik dinasti ini bukanlah fenomena baru dan merupakan hal yang asing, terutama di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Di negara-negara lain dalam level tingkat pemerintahan pusat, fenomena politik dinasti ini juga terjadi. Di negara India, terdapat Dinasti Ghandi yang menjadi Perdana Menteri India (Mahatma Ghandi, Indira Ghandi, dan Rajiv Ghandi). Di negara Pakistan, terdapat Dinasti Butto yang menjadi Perdana Menteri Pakistan (Ali Butto dan Benazir Butto). Di Negara Thailand terdapat Dinasti Sinnawatra yang menjadi Perdana Menteri Thailand. Di Negara Filipina terdapat Dinasti Aquino yang menjadi Presiden di Filipina. Di Libanon dan Timur Tengah terdapat Dinasti Gemayel dan Hariri yang menjadi Presiden. Sementara itu di Amerika Serikat terdapat Dinasti Kennedy dan Bush yang menjadi Presiden Amerika Serikat.

Jika ditelisik lebih jauh fenomena politik dinasti di negara-negara tersebut, bukanlah politik dinasti daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Selain itu, ada jeda rentang waktu dari generasi yang satu ke generasi lainnya dalam menduduki jabatan di pemerintahan sebagai perdana menteri atau presiden. Seperti Presiden George Bush yang menjadi Presiden Amerika Serikat, kemudian digantikan oleh Bill Clinton, baru kemudian anaknya George Walker Bush menjadi Presiden Amerika Serikat dengan jeda rentang waktu delapan tahun sejak bapaknya, Presiden George Bush mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Bill Clinton.

Fenomena politik dinasti kepala daerah yang terjadi di Indonesia saat ini sesungguhnya

adalah sebuah ketidaklaziman. Mungkin hanya negara Indonesia saja yang mengalami politik dinasti seperti ini. Harian Kompas mencatat, tidak kurang dari enam puluh satu, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai konflik kepentingan dengan petahana/memiliki ikatan keluarga dengan petahana.

Sesungguhnya apa yang salah dengan adanya fenomena politik dinasti dalam pilkada di Indonesia. Fenomena politik dinasti di Indonesia sekarang ini memang tidak bisa dibendung, akan tetapi masih bisa dibatasi agar tidak *kebablasan*. Dalam hal ini, peran partai politik sangatlah penting. Partai politik di Indonesia harus memaksimalkan fungsinya, agar dapat membatasi perkembangan praktek nepotisme yang mengakibatkan fenomena politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Adapun fungsi partai politik tersebut adalah:²¹

1. Sosialisasi Politik
Adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah, para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.
2. Pendidikan politik
Adalah proses penyadaran dan pendewasaan politik para anggota masyarakat. Di sini, para anggota masyarakat diharapkan menjadi senantiasa "melek politik".
3. Partisipasi politik
Yaitu mengajak atau mengikutsertakan para anggota masyarakat untuk terlibat dalam berbagai macam kegiatan dan tingkatan kehidupan politik.
4. Agregasi kepentingan
Yaitu sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah melalui upaya untuk menampung dan mengkombinasikan tuntutan-tuntutan banyak individu dari para anggota masyarakat menjadi proposal atau usulan kebijakan publik yang signifikan.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

²¹ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik : Memahami dan Menerapkan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 198-199.

5. Rekrutmen politik

Yaitu proses seleksi calon-calon pemimpin yang akan mengisi berbagai jabatan publik atau jabatan politik baik di level pemerintahan daerah atau pada level pemerintahan pusat (nasional).

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, di negara demokrasi partai politik mempunyai fungsi sebagai berikut:²²

1. Sebagai sarana komunikasi politik;

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik sangat berkaitan erat dengan aspirasi dan pendapat yang berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat membutuhkan sarana agar pendapat dan aspirasi mereka tersebut tersalurkan, tidak simpang siur, dan tidak saling berbenturan satu dengan lainnya. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau *platform* partai politik, untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dapat dijadikan kebijakan umum.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik;

Dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai idealisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik juga berperan penting dalam membentuk budaya politik suatu bangsa. Partai politik juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan fungsi sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara, antara lain melalui media massa, ceramah-ceramah, penerangan, penyuluhan, kursus kader, pelatihan kepemimpinan, penataran, dan lain sebagainya.

Nilai tertinggi dari fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik adalah apabila partai politik mampu mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan mampu menempatkan kepentingan sendiri atau kelompok di bawah kepentingan nasional.

3. Sebagai sarana pengatur konflik;

Potensi konflik akan selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen dari segi etnis, suku bangsa, ras, sosial ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan tersebut pasti tersimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman tersebut terjadi di negara homogen yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan biasa. Akan tetapi di negara yang heterogen sifatnya, potensi timbulnya pertentangan akan lebih besar dan dengan mudah dapat mengundang konflik.

Di sinilah peran partai politik sangat diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif konfliknya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai politik dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka, dan bersamaan dengan itu juga dapat meyakinkan dan memberikan pengertian dengan pendukung atau konstituennya.

4. Sebagai sarana rekrutmen politik;

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan, baik kepemimpinan dalam internal partai politik, kepemimpinan dalam tingkat lokal (daerah/distrik), maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internal, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas baik dan berintegritas, karena sesungguhnya kader partai politik berkualitas baik dan berintegritaslah yang bisa membuat partai politik mengembangkan diri, menjadi lebih baik,

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 405-409.

23 A.A. Sahid Gatara, *op.cit.*, hlm. 199.
 24 Ridho Imawan Hanafi, "Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia : Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik", *ejournal.hipi.go.id/index.php/pp/article/download/197/81*, diakses tanggal 10 Juli 2015

atau kader partai politik. Dengan demikian, partai politik juga turut memperluas partipasi masyarakat yang berminat dan berbakat untuk terjun ke dunia politik.

Dari fungsi-fungsi partai politik yang telah diturunkan di atas, menurut penulis, partai politik di Indonesia tidak benar-benar menjalankan fungsinya secara baik. Kenyataannya seringkali dijumpai partai politik yang hanya dijadikan sebagai kendaraan politik bagi seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat akan maju dalam pilkada. Melihat kenyataan demikian, berarti fungsi tertinggi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik yang diharapkan mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan kelompok atau pribadi telah gagal dilaksanakannya. Belum lagi persoalan rekruitmen partai politik. Pada umumnya masyarakat di sebuah daerah pemilihan tidak mengetahui bagaimana sesungguhnya proses seleksi calon oleh partai atau gabungannya partai politik, bahkan tokoh masyarakat di sejumlah daerah bahkan sama sekali tidak tahu, mengapa suatu partai politik tertentu memilih untuk mencalonkan tokoh tertentu sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.²⁴ Kader partai politik yang akan maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, terkadang juga belum tentu merupakan kader terbaik yang dimiliki oleh partai politik tersebut. Telah dibahas di awal tulisan ini, bahkan seorang ketua partai politik baik di level pusat maupun daerah memang peranan yang sangat besar dalam menentukan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang akan maju dalam pemilu dan pilkada.

Seorang ketua umum partai politik yang juga pejabat petahana tentu sangat berkepentingan untuk mengajukan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut ke kemungkinan besar adalah anggota keluarga atau kerabat dekatnya. Hal tersebut

dan mendapatkan banyak simpai dari masyarakat. Dengan mempunyai kader-kader yang berkualitas dan berintegritas baik, partai politik tidak akan sulit dalam menentukan pemimpin dalam internal partai politik tersebut, bahkan mempunyai peluang untuk mengajukan calon pemimpin yang berasal dari partai politiknya untuk masuk dalam bursa kepemimpinan nasional, karena memang sejatinya partai politik memiliki posisi yang sangat penting sekaligus signifikan dalam menghadapi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berintegritas baik untuk memimpin partai politik, memimpin sebuah daerah atau distrik, bahkan menjadi pemimpin nasional.

Mungkin ada baiknya juga apabila partai politik dalam merekrut calon kader-kadernya dari awal secara selektif, objektif, bebas dari paratek nepotisme dan politik uang. Partai politik harus lebih memprioritaskan untuk merekrut calon kader-kader partai politik yang memang berbakat dan tertarik untuk berkpirah lebih jauh dalam bidang politik, sungguh-sungguh menjadikan politik sebagai tempat untuk mengabdikan masyarakat, bangsa dan negara bukan semata-mata untuk mengharapakan jabatan dan kekuasaan semata, serta mempunyai pengalaman berorganisasi sebelum terjun ke dunia politik.

Dari keempat fungsi partai politik tersebut di atas, fungsi rekruitmen politik dianggap selain memiliki hubungan dengan bagaimana partai politik menjangkau atau sekelompok orang sebagai kader partai politik, juga berhubungan dengan bagaimana seseorang, baik dari "in-group" maupun "out-group" menjadi pimpinan partai politik atau pimpinan nasional (presiden atau wakil presiden).²³ Dengan fungsi ini, menurut Miriam Budiarjo partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota

sebut, dapat dikatakan nepotisme yang berujung pada politik dinasti, apabila calon yang diajukan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin (*leadership*) dan belum mempunyai pengalaman dalam bidang politik atau pemerintahan. Rekrutmen internal partai politik yang buruk seperti inilah yang seharusnya dihindari.

Jika memang demikian yang terjadi, berarti partai politik sesungguhnya telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik. Bukan kader-kader terbaik yang terpilih untuk maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi kader yang dekat atau memiliki hubungan keluarga dengan ketua partai politik, atau kader partai politik yang mempunyai kemampuan materi secara lebih. Untuk itu, semestinya partai politik harus melakukan pemilihan yang demokratis dalam internal partai politik, agar terpilih calon kepala daerah yang memang merupakan kader partai politik terbaik. Upaya ini mungkin akan menimbulkan persoalan pro dan kontra di kalangan internal partai politik itu sendiri. Konvensi yang pernah dilakukan oleh Partai Golkar tahun 2004,²⁵ pada saat akan memilih calon presiden dari internal Partai Golkar yang akan maju dalam pemilu presiden sesungguhnya patut untuk ditiru oleh partai politik lain, agar terpilih kader-kader partai politik terbaik yang dilakukan secara demokratis dan siap maju dalam pilkada.

Persoalan pemilihan calon kepala daerah dari internal partai politik ini masih ditambah lagi dengan maraknya isu mengenai keharusan menyediakan uang "mahar" politik oleh kandidat calon kepala daerah atau wakil kepala daerah agar memperoleh tiket pencalonan untuk maju dalam pilkada,²⁶ abainya banyak kader partai politik bahkan seolah "tutup mata" pada suara publik terhadap persoalan yang menyangkut politik kekerabatan atau nepotisme yang berujung pada politik dinasti di daerah. Belum persoalan lagi

mengenai bagaimana partai politik bisa bekerja dalam mengawal pengusungan kandidat sebagai sebuah mesin politik yang efektif agar partai politik tidak hanya sekedar menjadi pemberi tiket.²⁷

Sedemikian rumitnya persoalan mengenai partai politik di Indonesia ini. Kita selaku warga negara atau masyarakat yang merupakan bagian dari negara Indonesia, tidak dapat menggantungkan solusi persoalan tersebut hanya semata-mata kepada kader-kader partai politik, anggota legislatif maupun pemerintah. Kitalah selaku masyarakat yang mempunyai hak pilih harus bisa berpikir jernih dan sesuai dengan hati nurani. Apabila diadakan pilkada, kita harus menggunakan hak pilih kita dan tidak menyia-nyiakannya. Kita harus memilih calon kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan berintegritas baik serta mampu memimpin masyarakat. Tidak terpengaruh dengan politik uang atau iming-iming uang yang ditawarkan oleh calon kepala daerah tertentu, terutama pejabat petahana yang anggota keluarga atau kerabatnya ikut menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Agar calon kepala daerah yang terpilih nantinya benar-benar berkualitas dan berintegritas. Jangan sampai terulang lagi kejadian masyarakat yang salah memilih kepala daerah, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Bupati Ogan Ilir petahana, Mawardi Yahya sebagai Ketua Umum Golkar di Ogan Ilir memajukan anaknya Ahmad Wahyu Noviardi untuk menjadi Bupati Ogan Ilir penggantinya. Anaknya tersebut terpilih dan dilantik menjadi bupati tanggal 17 Februari 2016. Akan tetapi belum sampai sebulan menjabat sebagai bupati, sang anak tertangkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang menggunakan narkoba di rumah bapaknya.

Memang cara yang dilakukan tersebut belum tentu mampu menjamah masyarakat yang berada di kawasan pedesaan yang jauh di pelosok

²⁵ Konvensi di Indonesia yang terkait untuk memilih calon pemimpin dalam internal partai politik pertama kali digulirkan oleh Partai Golkar. Konvensi ini sesungguhnya biasa dilakukan oleh partai politik di Amerika Serikat, seperti Partai Demokrat untuk memilih calon presiden yang berasal dari kalangan internal partai politik. Konvensi, Golkar, dan Ical, *nasional.kompas.com/read/2013/09/18/0820309/Konvensi.Golkar.dan.Ical*, diakses tanggal 10 Juli 2016.

²⁶ Ridho Imawan Hanafi, *op.cit.*

²⁷ *Ibid*

atau pedalaman. Akan tetapi setidaknya-tidaknya cara tersebut mampu menekan dan membatasi praktek nepotisme yang akan berakibat pada politik dinasti. Dan lagi-lagi, masyarakat yang belum melek politik dan bermukim di pelosok desa atau pedalaman tersebut harus mendapat perhatian dari kader-kader partai politik agar mau memberikan pendidikan politik kepada mereka, sebagai salah satu fungsi partai politik. Karena memang sejatinya itulah fungsi partai politik supaya memberikan pendidikan politik secara berkesinambungan kepada masyarakat pemilihnya, tidak semata-mata mencari suara dari masyarakat yang mempunyai hak pilih. Memang upaya untuk melakukan pendidikan politik ini memerlukan proses yang panjang dan kesadaran dari semua elemen, baik partai politik maupun masyarakat, karena memang demikian yang harus dilakukan untuk menuju negara Indonesia yang lebih baik lagi dalam hal berdemokrasi. Selain upaya-upaya tersebut di atas diperlukan juga kesadaran dari masyarakat, terutama kalangan intelektual yang berbasiskan ilmu politik dan hukum tata negara untuk mengawasi praktek nepotisme yang dapat mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

C. PENUTUP

Fenomena nepotisme yang berujung pada politik dinasti pada saat penyelenggaraan pilkada di Indonesia memang sulit untuk dihindari, apalagi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang politik dinasti. Akan tetapi upaya untuk membatasi perkembangan praktek nepotisme yang mengakibatkan fenomena politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia tetap bisa dilakukan. Mulai dari pemilihan calon kader partai politik yang berkualitas dan berintegritas baik, pemilihan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang secara demokratis melalui voting atau konvensi hingga masyarakat yang harus memilih calon kepala dan wakil kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya tanpa tekanan dan iming-iming uang, hingga pengawasan dari masyarakat untuk mengawasi praktek nepotisme yang dapat mengakibatkan politik dinasti dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gatara, A.A., Sahid, 2009. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Lubis, Solly, 2008. *Hukum Tata Negara*, Bandung: CV Mandar Maju
- Marijan, Kacung, 2015. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, cetakan keempat, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sanit, Arbi, 2002. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharizal, 2011. *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

JURNAL

- Jeane Neltje Saly, 2007. "Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4 Nomor 3, September 2007, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

UNDANG-UNDANG

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

INTERNET

- Christian, Huwae, Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di Kota Bitung)., *ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1449/1149*, diakses tanggal 12 Juni 2016

Indra, Pahlevi, "Politik Dinasti dan UU Pilkada., nasional.kompas.com/read/2015/04/06/16125681/Politik.Dinasti.dan.UU.Pilkada., diakses tanggal 10 Juli 2016.

Ridho, Imawan, Hanafi, Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik., ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/197/81, diakses tanggal 10 Juli 2015

Konvensi, Golkar, dan Ical., nasional.kompas.com/read/2013/09/18/0820309/Konvensi.Golkar.dan.Ical, diakses tanggal 10 Juli 2016.

Revisi UU Pilkada Diminta Pertegas Sanksi Politik Uang., nasional.kompas.com/read/2016/03/10/07360101/Revisi.UU.Pilkada.Diminta.Pertegas.Sanksi.Politik.Uang, diakses tanggal 1 Juli 2016